



RPH **(Rencana Pemanfaatan Hibah)** **Tahun 2020-2024**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Kata Pengantar

Tahun 2020 merupakan tahun awal dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang sekaligus merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Oleh karena itu, periode pembangunan ini menjadi sangat penting untuk menentukan capaian pembangunan nasional jangka panjang, yang tertuang dalam Visi dan Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang meliputi berbagai aspek dalam pembangunan, antara lain ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, dan infrastruktur. Pelaksanaan agenda-agenda pembangunan tersebut tentu saja memerlukan dukungan pendanaan yang sangat besar, yang belum dapat dipenuhi melalui penerimaan perpajakan maupun pendapatan sah lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai alternatif sumber pendanaan, antara lain Penerimaan Hibah.

Salah satu sumber pendanaan yang telah lama dimanfaatkan oleh Pemerintah dan perlu ditingkatkan optimalisasi pemanfaatannya adalah penerimaan Hibah. Hibah merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Hibah dalam negeri diantaranya bersumber dari pemerintah daerah, lembaga dalam negeri, perusahaan asing yang berdomisili di dalam negeri, dan perorangan. Adapun Hibah Luar Negeri diantaranya berasal dari negara asing, lembaga asing, lembaga multilateral, lembaga di bawah PBB, lembaga keuangan Indonesia yang berada di wilayah asing, dan perorangan. Untuk itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan amanat Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, mengoordinasikan proses perencanaan kegiatan/proyek pembangunan yang akan dibiayai dengan Penerimaan Hibah. Rencana kegiatan pemanfaatan Hibah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan dalam jangka menengah dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pemanfaatan Hibah (RPH). RPH merupakan dokumen perencanaan Hibah yang memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan Hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Untuk periode 2020-2024, RPH disusun berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, RPH 2020-2024 juga mempertimbangkan kondisi dunia, termasuk Indonesia pada awal tahun 2020 yang dilanda pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, sehingga mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi yang berpotensi menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Dengan demikian, diharapkan RPH 2020-2024 telah mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan dalam lima tahun ke depan, termasuk kebutuhan pembiayaan untuk penanganan bencana alam maupun non alam berikut dampaknya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dokumen ini. Kami mengharapkan RPH 2020-2024 dapat menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai melalui Penerimaan Hibah.

Leonard VH Tampubolon

Maret 2021

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Pendahuluan	1
II. RPH Tahun 2020-2024 dan Perencanaan Hibah.....	2
III. Strategi Pemanfaatan Hibah 2020-2024	2
IV. Arah Kebijakan Pemanfaatan Penerimaan Hibah 2020-2024.....	3
V. Penutup	4

RENCANA PEMANFAATAN HIBAH TAHUN 2020-2024

I. Pendahuluan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga periode pembangunan ini menjadi sangat penting untuk menentukan arah pembangunan nasional pada periode 2020-2024. Sesuai RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber dayamanusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Visi Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, yaitu “Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dan 9 (sembilan) Misi pembangunan nasional, yaitu:(i) peningkatan kualitas manusia Indonesia; (ii) struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (iii) pembangunan yang merata dan berkeadilan; (iv) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (v) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (vi) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (vii) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (viii) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (ix) sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan. Upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMN 2002-2024 tersebut kemudian diwujudkan melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan tahun 2002-2024.
3. Pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan nasional dalam rangka mencapai Visi dan Misi pembangunan Nasional tahun 2020-2024 tersebut tentu membutuhkan dukungan pendanaan yang besar. Hingga saat ini, dukungan pendanaan dari sumber penerimaan negara yang diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta pendapatan lainnya belum dapat memenuhi kebutuhan investasi yang diperlukan untuk periode 2020-2024. Pemenuhan kebutuhan pendanaan ini akan menjadi lebih sulit dengan adanya kebutuhan pembiayaan untuk penanganan pandemi global *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi, sehingga kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary actions*) perlu dilakukan Pemerintah untuk penyelamatan perekonomian nasional pascapandemi. Oleh karena itu, Pemerintah perlu lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang ada, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta, dan yang bersumber dari dalam dan luar negeri.
4. Salah satu sumber pendanaan yang telah lama dimanfaatkan oleh Pemerintah dan perlu ditingkatkan optimalisasi pemanfaatannya adalah penerimaan Hibah.

Hibah merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Hibah dalam negeri diantaranya bersumber dari pemerintah daerah, lembaga dalam negeri, perusahaan asing yang berdomisili di dalam negeri, dan perorangan. Adapun hibah ibah luar negeri diantaranya berasal dari negara asing, lembaga asing, lembaga multilateral, lembaga di bawah PBB, lembaga keuangan Indonesia yang berada di wilayah asing, dan perorangan.

II. RPH Tahun 2020-2024 dan Perencanaan Hibah

5. Penerimaan Hibah menurut jenisnya terdiri atas :
 - a. Hibah yang Direncanakan, yaitu Hibah yang penerimaannya melalui mekanisme perencanaan; dan/atau
 - b. Hibah langsung, yaitu adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.
6. Penerimaan Hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional, dan/atau mendukung penanggulangan bencana dan kemanusiaan.
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, kebijakan pemanfaatan Hibah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan dalam jangka menengah dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pemanfaatan Hibah (RPH). RPH merupakan dokumen perencanaan Hibah yang memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan Hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Rencana Pemanfaatan Hibah Tahun 2020-2024 memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional untuk jangka waktu 2020-2024.

III. Strategi Pemanfaatan Hibah 2020-2024

8. Pada periode 2020-2024 pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah termasuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang dipersepsikan telah memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Kondisi ini menyebabkan peluang Indonesia untuk memperoleh bantuan hibah menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan arah pemanfaatan yang tepat agar potensi jumlah dan nilai hibah yang terbatas dapat dioptimalkan penggunaannya.
9. Strategi dan arah pemanfaatan Hibah juga diperlukan agar hibah tetap dapat dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan Hibah sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara;
 - b. mengutamakan kesetaraan dalam pelaksanaan kerjasama; dan

- c. mengutamakan kepentingan nasional dalam semua aspek, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
10. Mekanisme penerimaan hibah juga dilaksanakan dengan sistem yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pelaksanaan hibah sesuai dengan karakteristik kegiatan hibah.
11. Dengan demikian, mekanisme penerimaan Hibah dilaksanakan secara fleksibel namun tetap memegang teguh prinsip-prinsip pemanfaatan hibah serta menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik (*good governance*).

IV. Arah Kebijakan Pemanfaatan Penerimaan Hibah 2020-2024

12. Pemanfaatan penerimaan hibah diarahkan untuk mendukung seluruh agenda prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 termasuk penanganan isu-isu global, yang diantaranya ditujukan untuk:
 - a. mendukung pencapaian prioritas pembangunan dalam 7 agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024, yang meliputi: (i) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (ii) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; (iii) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (iv) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (v) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (vi) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (vii) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (*capacity building*);
 - c. mendukung kajian untuk terobosan baru dalam pembangunan, persiapan proyek, dan perkuatan dalam sistem pengelolaan pinjaman;
 - d. mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (*transfer of knowledge*);
 - e. mendukung program pembangunan nasional di bidang pembangunan rendah karbon;
 - f. mendukung penanggulangan bencana alam, bencana non-alam dan bantuan kemanusiaan, termasuk untuk penanganan wabah Covid-19 dan kegiatan-kegiatan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakatan dampak pandemi tersebut; dan
 - g. mendukung pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, dan budaya, serta kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim (*climate change*).
13. Hibah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kerjasama internasional melalui forum-forum multilateral, memperkuat kerjasama pembangunan bilateral, serta mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional.

V. Penutup

14. RPH 2020-2024 digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kegiatan hibah selama periode 2020-2024.



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jalan Taman Suropati No.2 Menteng, Jakarta 10310
Fax. (021)3145374
www.bappenas.go.id**